

Peraturan dalam Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa perkawinan yang dianggap sah sesuai hukum agamanya masing-masing dalam hal ini ialah peraturan yang tidak bertentangan dan sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974.

Untuk dikatakan sahnya pernikahan, adalah apabila pernikahan itu telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai suami
2. Calon mempelai istri
3. Wali nikah dua orang saksi
4. Ijab kabul.

Sedangkan syarat pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 UU No. 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Kedua mempelai mencapai umur 21 tahun, jika kurang dari umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, jika wanita kurang dari umur 16 tahun dan pria kurang dari umur 19 tahun, maka harus mendapat izin dari pengadilan (dispensasi nikah).
3. Tidak ada larangan menurut hukum Islam.

Sedangkan didalam Islam, perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan

ahli fiqih mensyaratkan ucapan ijab Kabul itu dengan *lafat} fi'il mad}i* (kata kerja yang telah lalu) atau salah satunya dengan *fi'il mad}i* dan yang lain *fi'il mustaqbal* (kata kerja sedang).

Apabila dilihat dari kematangan usia kedua mempelai, cukup untuk membina sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Walaupun umur dari mempelai perempuan masih belum mencapai batas maksimal yang telah ditentukan oleh undang-undang, tetapi masih ada suami yang bisa membimbingnya serta keluarga yang bisa menasehati apabila ada perselisihan-perselisihan diantara keduanya. Karena umur yang lebih tua tidak dapat dijadikan jaminan kematangan usia itu sendiri demi terwujudnya sebuah rumah tangga yang bahagia.

Perkawinan itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti jual beli atau sewa menyewa. Tetapi perjanjian dalam pernikahan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu suci dilihat dari segi keagamaannya dari suatu pernikahan.

Dengan melaksanakan pernikahan, kedua mempelai bertujuan untuk menjaga kesucian agama tentang hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan ikatan yang suci yaitu dengan pernikahan agar mereka tidak terlalu lama dengan

jalinan cinta yang bisa menjerumuskan dalam hal-hal yang dilarang oleh agama.\

Pernikahan mengandung aspek akibat hukum. Setelah melangsungkan pernikahan suami istri saling mendapat hak dan kewajiban, serta dengan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena pernikahan termasuk pelaksana agama, maka didalamnya terkandung adanya maksud mengaharap keridhaan Allah SWT.

Menurut hemat penulis, selain adanya undang-undang yang berlaku. Kewajiban bagi orang tua dan juga masyarakat sekitar agar mendidik anak untuk mempersiapkan diri dalam membina rumah tangga sejahtera dan hidup bahagia. Serta dengan memberikan informasi tentang manfaat dan kerugian suatu pernikahan dini.

Sampai saat ini, kebanyakan orang tua berpendapat bahwa dari pada anak-anak mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih baik mereka dinikahkan saja. dan salah satu sebabnya mungkin juga karena masalah harta ataupun warisan. Dengan demikian keadaan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dan juga ayat (2) dalam hal penyimpangan terhadap

- 1) Beragama Islam, maupun ahli kitab.
 - 2) Perempuan.
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Dapat diminta persetujuannya.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Laki-laki.
 - 2) Dewasa.
 - 3) Mempunyai hak perwalian.
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Minimal dua orang laki-laki.
 - 2) Hadir dalam ijab kabul.
 - 3) Dapat mengerti maksud akad.
 - 4) Islam.
 - 5) Dewasa.
- e. Ijab kabul, syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 - 3) Menggunakan kata-kata nikah atau terjemahan dari kata nikah.
 - 4) Antara ijab dan kabul bersambungan.
 - 5) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya.

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern. Menurut dijadikannya akta. Surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian. Manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta.

Dengan demikian salah satu bentuk pembaruan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaruan hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan didalam kitab-kitab fiqih ataupun fatwa-fatwa ulama'.

Karena hubungan kedua mempelai sudah sangat dekat sampai melampau batas yaitu hamil diluar nikah, memang sudah seharusnya hubungan keduanya disahkan agar terhindar dari adanya fitnah dari lingkungan sekitar maupun dari kalangan keluarga sendiri.

Dan dilihat dari pengawasan kedua orang tua sendiri juga sangat kurang. Maka menurut penulis pernikahan memang jalan yang terbaik demi menjaga nama baik untuk diri sendiri dan keluarga walaupun ditanggihkan pencatatan pernikahannya.

Mengenai alasan kurangnya biaya untuk mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan Agama. Karena orang tua tidak mempunyai biaya untuk dispensasi dan tidak mau sama sekali untuk dispensasi ke Pengadilan Agama.

Apabila dilihat dari segi Agama, memang pernikahan ini sah karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan. Tapi dalam undang-undang perkawinan masih belum memenuhi syarat karena belum cukupnya umur mempelai perempuan dari yang ditentukan oleh undang-undang.

Adanya izin dari orang tua memang merupakan salah satu ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Melihat respon masyarakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut, penulis melihat bahwa ada unsur pokok yang dijadikan pertimbangan yaitu menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan. Masyarakat lebih berpijak pada kaidah hukum Islam yaitu: *“menolak segala kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik segala kemaslahatan”*. Dalam hukum Islam pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan sehingga dalam pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Disamping itu, dalam kasus ini juga berpijak pada rasa sosial terhadap sesama, terutama pada masyarakat yang membutuhkan karena keluarga tersebut benar-benar membutuhkan. Pekerjaan orang tuanya hanya seorang petani (tidak mempunyai lahan pertanian sendiri).\

Adanya rasa cinta dan kasih sayang yang ada pada calon mempelai menunjukkan bahwa diantara calon mempelai telah ada kesepakatan untuk

dapat hidup bersama sebagai suami istri. Dengan terdapatnya kesepakatan tersebut berarti telah memenuhi perundang-undangan yaitu Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa harus ada persetujuan kedua calon mempelai.

C. Akibat Hukum Penangguhan Pencatatan Pernikahan Dini

Pencatatan pernikahan ini tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Jadi, apabila dilihat dari aspek administrasi atau pencatatan perkawinan, perkawinan tersebut batal demi hukum, karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Menurut ketentuan KHI dalam Pasal 15, perkawinan tanpa dispensasi merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan. Sedangkan menurut ketentuan dalam kitab-kitab fiqh, status perkawinan tersebut adalah sah. Karena telah memenuhi rukun dan syarat hukum Islam dalam perkawinan.